



PEMERINTAH KABUPATEN AGAM  
DINAS PENDIDIKAN

Jln. DR. Mhd. Hatta Telp. ( 0752) 76318 Lubuk Basung 26415  
Website: <http://disdik-agam.org> Email: [diknasaqam@yahoo.co.id](mailto:diknasaqam@yahoo.co.id)

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN AGAM  
NOMOR : 165 /I.08.21/Kpts-2010

TENTANG  
PERSETUJUAN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK SERUNI SILUNGKANG  
JORONG SILUNGKANG NAGARI III KOTO SILUNGKANG  
KECAMATAN PALEMBAYAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN AGAM

Menimbang

- a. bahwa berdasarkan surat permohonan dari pengurus Taman Kanak-Kanak Seruni Silungkang Nomor 051/TKS/PLBY-2010 tanggal 07 Maret 2010 tentang Pendirian Taman Kanak-Kanak Swasta Seruni Silungkang Jorong Silungkang Nagari III Koto Silungkang Kecamatan Palembayan diperlukan Persetujuan Pendirian Taman Kanak-Kanak Swasta Seruni Silungkang;
- b. bahwa berdasarkan hasil studi kelayakan Tim Survey Dinas Pendidikan Kabupaten Agam, Taman Kanak-Kanak Swasta Seruni Silungkang Jorong Silungkang Nagari III Koto Silungkang Kecamatan Palembayan telah memenuhi syarat untuk diberikan Surat Keputusan Persetujuan Pendirian Sekolah;
- c. bahwa berdasarkan poin a dan b, Surat Keputusan Persetujuan Pendirian Taman Kanak-Kanak Swasta Seruni Silungkang Jorong Silungkang Nagari III Koto Silungkang Kecamatan Palembayan Kabupaten Agam perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Agam.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2485);
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian sekolah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 6).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan persetujuan kepada :

Nama Lembaga : Taman Kanak-Kanak Seruni Silungkang

Alamat : Jorong Silungkang Nagari III Koto Silungkang  
Kecamatan Palembayan

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak Swasta :

Nama : Taman Kanak-Kanak Swasta Seruni Silungkang

Alamat : Jorong Silungkang Nagari III Koto Silungkang  
Kecamatan Palembayan

KEDUA : Dalam Pelaksanaan Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut penyelenggara diwajibkan membuat laporan secara berkala kepada Dinas Pendidikan Kabupten Agam;

KETIGA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak Swasta sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002, pemberian persetujuan tersebut pada diktum KESATU akan dicabut;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lubuk Basung

Pada tanggal April 2010

Pil Kepala Dinas Pendidikan Kab. Agam



Tembusan :

1. Direktur Dikdasmen Departemen Pendidikan Nasional Di Jakarta
2. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Propinsi Sumatera Barat di Padang
3. Bupati Agam di Lubuk Basung
4. Ketua DPRD Kab. Agam di Lubuk Basung
5. Inspektur Kab. Agam di Lubuk Basung
6. Kepala Badan Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Kab. Agam di Lubuk Basung
7. Kepala Bappeda Kab. Agam di Lubuk Basung
8. Kepala Departemen Agama Kab. Agam di Lubuk Basung
9. Asosiasi Sekolah Swasta Kab. Agam di Lubuk Basung
10. Camat Palembayan di Palembayan
11. UPT Pendidikan TK/SD dan Luar Sekolah Kecamatan Palembayan di Palembayan